

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
NOMOR : KEP. 001 TAHUN 2008

TENTANG

HARGA SATUAN HONORARIUM
KEGIATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEREKAYASAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang efisiensi dan efektifitas program kegiatan BMG, perlu disiapkan honorarium kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan harga satuan honorarium kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2006(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2006);

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 427/KMK.02/2004 Tentang Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2005;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.02/2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.001 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi dan Geofisika;
13. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor SK.01 /KU.403/KB/BMG-2008 Tentang Penunjukkan Para Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
TENTANG HARGA SATUAN HONORARIUM KEGIATAN
PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEREKAYASAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kelompok Peneliti adalah tim yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan dalam unit kerja penelitian dan pengembangan.
2. Kelompok Kerja adalah tim yang melakukan kegiatan di luar kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan dalam unit kerja penelitian dan pengembangan.
3. Peneliti Utama adalah Ketua Kelompok Penelitian sebagai personil pengusul (inisiator) yang ditunjuk untuk kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan yang berasal dari jabatan fungsional maupun non fungsional.
4. Peneliti adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan yang berasal dari jabatan fungsional maupun non fungsional.
5. Pembantu Peneliti adalah personil yang membantu pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan yang berasal dari jabatan fungsional maupun non fungsional.
6. Koordinator Peneliti adalah Ketua Kelompok Kerja sebagai personil pengusul (inisiator) yang ditunjuk untuk kegiatan penunjang kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan yang berasal dari jabatan fungsional maupun non fungsional.
7. Pengolah Data adalah orang yang ditunjuk untuk melakukan proses penerimaan, pemasukan, penyusunan data hingga penyajian data dalam bentuk gambar/grafik.

8. Petugas Survey adalah orang yang ditunjuk untuk melakukan pengambilan data untuk menunjang kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan dari responden, yang berasal dari jabatan fungsional maupun non fungsional.
9. Pembantu Lapangan adalah personil yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan di lapangan yang berasal dari jabatan fungsional maupun non fungsional.
10. Nara Sumber adalah orang yang ditunjuk dan diusulkan untuk memberikan arahan kegiatan, sesuai dengan keahlian/kepakaran dari dalam dan atau luar BMG.
11. Penulis adalah penulis suatu karya ilmiah yang mempunyai tanggung jawab utama dan peran terbanyak dalam penulisan, pemilik ide tentang hal yang akan ditulis, pembuatan kerangka, penyusunan konsep serta pembuatan konsep akhir dari tulisan tersebut.
12. Penyunting/ Editor adalah orang yang melakukan penyuntingan suatu karya ilmiah.

BAB II
KEGIATAN DAN PELAKSANA
Kegiatan
Pasal 2

- (1) Kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan meliputi :
 - a. kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan dalam lingkungan unit kerja penelitian dan pengembangan;
 - b. kegiatan penunjang penelitian, pengembangan dan perekayasaan dalam lingkungan unit kerja penelitian dan pengembangan;
- (2) Kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Penyusunan rencana dan program penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;
 - b. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan perekayasaan dalam lingkungan unit kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan, Badan Meteorologi dan Geofisika;

- (3) Kegiatan penunjang penelitian, pengembangan dan perekayasaan dalam lingkungan unit kerja Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Penyusunan kebijakan dasar, peraturan dan buku-buku referensi penelitian, pengembangan dan perekayasaan dalam lingkungan unit kerja penelitian dan pengembangan;
 - b. Penyusunan panduan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan dalam lingkungan unit kerja Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Pembinaan dan koordinasi pengelolaan kearsipan, keuangan, barang, investasi milik negara dan sumber daya manusia dalam lingkungan unit kerja Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Penyusunan kebijakan, pembinaan dan koordinasi kehumasan, komunikasi, publik, promosi, sosialisasi hasil penelitian dan kerjasama dalam lingkungan unit kerja Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Pembinaan, pengembangan dan pengelolaan sistim informasi Meteorologi dan Geofisika dalam lingkungan unit kerja Penelitian dan Pengembangan;

Pelaksana

Pasal 3

- (1) Pelaksana Kegiatan adalah Pelaksana Kegiatan Penelitian dan Tim Pelaksana Komponen Kegiatan Penunjang Penelitian;
- (2) Pelaksana Kegiatan Penelitian melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan dalam lingkungan unit kerja Penelitian dan Pengembangan;
- (3) Tim Pelaksana Komponen Kegiatan Penunjang Penelitian melaksanakan kegiatan penunjang penelitian, pengembangan dan perekayasaan dalam lingkungan unit kerja Penelitian dan Pengembangan;
- (4) Pelaksana Kegiatan Penelitian, terdiri dari :
- a. Koordinator Peneliti;
 - b. Sekretariat Penelitian;
 - c. Peneliti Utama;
 - d. Peneliti;
 - e. Pengolah Data;

- f. Pembantu Peneliti;
 - g. Petugas Survey;
 - h. Pembantu Lapangan.
- (5) Tim Pelaksana Komponen Kegiatan Penunjang Penelitian lingkungan unit kerja Penelitian dan Pengembangan, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Eselon I dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, terdiri dari :
- a. Pengarah;
 - b. Penanggung jawab;
 - c. Koordinator;
 - d. Ketua;
 - e. Wakil Ketua;
 - f. Sekretaris;
 - g. Anggota.
- (6) Untuk Kelancaran tugas dan menjaga mutu hasil kegiatan apabila diperlukan, Pelaksana Kegiatan Penelitian dan Tim Pelaksana Komponen Kegiatan Penunjang Penelitian dapat dibantu Nara Sumber sesuai dengan kebutuhan dan/atau bidangnya, terdiri dari :
- a. Menteri/ pejabat setingkat Menteri;
 - b. Pejabat Eselon I;
 - c. Pejabat Eselon II;
 - d. Pejabat Eselon III ke bawah;
 - e. Pakar/ Praktisi/ Pembicara khusus;
 - f. Moderator.
- (7) Kegiatan penunjang penelitian berupa penyusunan buku-buku referensi penelitian, pengembangan dan perekayasaan dalam lingkungan unit kerja Penelitian dan Pengembangan dilakukan oleh penulis yang berasal dari jabatan fungsional maupun non fungsional.

BAB III
BATASAN JAM DAN KEGIATAN
Pasal 4

- (1) Batasan jam bagi pelaksana kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Peneliti Utama, maksimum 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari kerja;
 - b. Peneliti, maksimum 4 (empat) jam dalam 1(satu) hari kerja;

- (2) Batasan jam bagi pelaksana komponen kegiatan penunjang penelitian, pengembangan dan perekayasaan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengarah,
 - b. Penanggung jawab,
 - c. Koordinator,
 - d. Ketua;
 - e. Wakil Ketua,
 - f. Sekretaris,
 - g. Anggota,

- (3) Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan, maka pelaksana kegiatan penelitian pengembangan dan perekayasaan dalam lingkungan unit kerja Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keikutsertaan dibatasi sebanyak-banyaknya dalam 3 (tiga) kegiatan;

- (4) Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan, maka pelaksana kegiatan diluar kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan dalam lingkungan unit kerja Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keikutsertaannya dibatasi sebanyak-banyaknya dalam 3 (tiga) kegiatan;

- (5) Batasan jam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), tetap mengacu pada ketentuan yang terdapat pada ayat (1) dan (2);

- (6) Pengecualian batasan jam dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dapat dilakukan berdasarkan perintah Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan;

BAB IV
HONORARIUM
Pasal 5

- (1) Honorarium pelaksana kegiatan berpedoman pada satuan harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;
- (2) Honorarium penulis disetarakan dengan pembuat artikel pada aturan standar biaya honor penyusunan jurnal;
- (3) Honorarium penyunting/editor disetarakan dengan peneliti pada aturan standar biaya honor pelaksana kegiatan peneliti;
- (4) Pelaksanaan pembayaran honorarium kegiatan dapat dibayarkan terhitung mulai awal bulan pelaksanaan kegiatan dari tahun anggaran yang bersangkutan dan sesuai dengan jadwal kegiatan yang dilakukan.

BAB V
PERENCANAAN KEGIATAN
Pasal 6

Peneliti Utama/ Koordinator diwajibkan membuat analisis beban kerja untuk masing-masing kegiatan dengan mencantumkan antara lain :

- a. Jenis kegiatan;
- b. Perkiraan jumlah jam untuk melakukan kegiatan;
- c. Jumlah sumber daya manusia yang diperlukan (Peneliti, Pembantu Peneliti, Pelaksana, Pembantu Pelaksana, Nara Sumber);
- d. Bahan dan alat yang digunakan;
- e. Output yang diharapkan;
- f. Jadwal pelaksanaan kegiatan.

BAB VI
PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pengendalian
Pasal 7

Untuk pengendalian dalam pelaksanaan pembayaran honorarium kegiatan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Peneliti/ Koordinator dan Pembantu Peneliti/ Anggota yang melaksanakan kegiatan, wajib mengisi dan membuat Log Book;
- b. Peneliti Utama /Koordinator membuat dan memeriksa Log Book;
- c. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, serta peneliti Utama/ Koordinator secara bersama-sama melakukan penilaian terhadap hasil-hasil penelitian di lingkungan masing-masing;
- d. Dalam melakukan penilaian tersebut pada ayat (c) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan dapat mengundang pakar dengan keahlian/kepakaran yang sesuai dari dalam dan instansi luar BMG;

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 8

Monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan dalam lingkungan unit kerja Penelitian dan Pengembangan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pengendali dan Pengawas (Dalwas).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pembayaran honorarium disesuaikan dengan anggaran Satuan Kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan;
- (2) Apabila ada sesuatu hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dikemudian hari;

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Kepala BMG Nomor KEP.001 Tahun 2007 tentang Harga Satuan Honorarium Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan, dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Januari 2008

**KEPALA BADAN METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA**

ttd

Ir. SRI WORO B. HARIJONO, M.Sc
NIP. 680 000 111

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Utama BMG;
2. Deputi Bidang Observasi BMG;
3. Deputi Bidang Sistem data dan Informasi BMG;
4. Inspektur, Kepala Pusdiklat, dan Kepala Puslitbang BMG;
5. Para Kepala Biro BMG;
6. Para Kepala UPT di lingkungan BMG;
7. Arsip.

Lampiran I : PERATURAN KEPALA BADAN
 METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
 BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA JAKARTA
 Nomor : KEP. 001 TAHUN 2008
 Tanggal : 3 Januari 2008

HARGA SATUAN HONORARIUM
KEGIATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEREKAYASAAN

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Dalam Rupiah)
I	PELAKSANA KEGIATAN PENELITI		
	1. Koordinator Peneliti	Orang/Bulan	350.000,-
	2. Sekretariat Penelitian	Orang/Bulan	250.000,-
	3. Peneliti Utama	Orang/Jam	27.500,-
	4. Peneliti	Orang/Jam	22.500,-
	5. Pengolah Data	Orang/Penelitian	1.000.000,-
	6. Pembantu Peneliti	Orang/Jam	15.000,-
	7. Petugas Survey	Orang/Responden	5.000,-
	8. Pembantu Lapangan	Orang/Hari	50.000,-
II	TIM PELAKSANA KOMPONEN KEGIATAN PENUNJANG PENELITIAN		
	a. Ditetapkan dengan SK Eselon I		
	1. Pengarah	Orang/Bulan	750.000,-
	2. Penanggung jawab	Orang/Bulan	600.000,-
	3. Koordinator	Orang/Bulan	500.000,-
	4. Ketua	Orang/Bulan	450.000,-
	5. Wakil Ketua	Orang/Bulan	400.000,-
	6. Sekretaris	Orang/Bulan	300.000,-
	7. Anggota	Orang/Bulan	250.000,-
	b. Ditetapkan dengan SK KPA		
	1. Pengarah	Orang/Bulan	500.000,-
	2. Penanggung jawab	Orang/Bulan	400.000,-
	3. Koordinator	Orang/Bulan	300.000,-
	4. Ketua	Orang/Bulan	275.000,-
	5. Wakil Ketua	Orang/Bulan	250.000,-
	6. Sekretaris	Orang/Bulan	200.000,-

	7. Anggota	Orang/Bulan	150.000,-
	c. TIM PENYUSUNAN JURNAL		
	1. Penanggung jawab	Orang/Bulan	400.000,-
	2. Redaktur	Orang/Bulan	300.000,-
	3. Penyunting/ Editor	Orang/Bulan	250.000,-
	4. Redaktur Pelaksana	Orang/Bulan	200.000,-
	5. Sekretariat	Orang/Bulan	150.000,-
	6. Pembuat artikel	Halaman	75.000,-
	d. NARASUMBER		
	1. Menteri/ Pejabat setingkat Menteri	Orang/Jam	1.000.000,-
	2. Pejabat setingkat Eselon I	Orang/Jam	800.000,-
	3. Pejabat setingkat Eselon II	Orang/Jam	600.000,-
	4. Pejabat setingkat Eselon III ke bawah	Orang/Jam	500.000,-
	5. Pakar/ Praktisi /Pembicara Khusus	Orang/Jam	800.000,-
	6. Moderator	Orang/Jam	400.000,-

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Januari 2008

KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

ttd

Ir. SRI WORO B. HARIJONO, M.Sc
NIP. 680 000 111